

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 3.<sup>1</sup> Oleh karena itu seluruh aspek kehidupan masyarakat diatur oleh hukum termasuk mengenai perkawinan, perceraian, pembagian harta gono gini, dan kewarisan. Pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi sangat penting dan sangat mendasar, apabila dikaji lebih dalam tentang-tentang konsekuensi-konsekuensi dari kehidupan perkawinan, karena dalam kehidupan perkawinan, akan melahirkan hak dan kewajiban tentang harta.

Pembagian harta bersama sering kali menjadi persengketaan yang berlarut-larut dan setiap penyelesaiannya harus diselesaikan oleh pengadilan. Menurut Etty Rochaety, harta bersama atau harta gono-gini dalam Undang-Undang hukum perdata maupun kompilasi hukum Islam istilah hukum yang digunakan secara resmi dan legal formal dalam aturan perundang-undangan di tanah air adalah harta bersama, hanya saja dalam masyarakat kita lebih mengenal istilah gono-gini di bandingkan kata harta bersama<sup>2</sup>. Kata harta gono-goni lebih populer tetapi mengandung pengertian yang sama di mana harta bersama atau harta gono-gini adalah harta yang diperoleh selama terjadinya perkawinan. Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung dan oleh karena itu menjadi milik bersama suami dan istri. Maka terhadap harta bersama suami istri dapat bertindak hanya atas persetujuan

---

<sup>1</sup> <https://kumparan.com/berita-hari-ini/isi-pasal-1-ayat-3-uud-1945-dan-maknanya-1vMIGB1WkRi/full>, diakses pada tanggal 23 Mei 2023, pukul 14.24 Wib

<sup>2</sup> Etty Rochaety, Jurnal, *Analisis Yuridis Tentang Harta bersama dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif*, Bandung, 2013, hal. 651

bersama. Masalah tentang harta bersama tidak dipikirkan oleh pasangan calon pengantin yang akan menikah<sup>3</sup>. Masalah harta bersama akan terpikirkan jika hubungan suami istri berakhir pada saat adanya gugatan dan putusan perceraian dari pengadilan. Jika suami istri telah bercerai maka masalah harta bersama atau harta gono-gini akan menjadi masalah yang rumit.

Perceraian merupakan terputusnya sebuah ikatan pernikahan dikarenakan salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga kedua belah pihak berhenti melakukan kewajiban sebagai suami istri. Perceraian dapat terjadi disebabkan oleh berbagai hal, di antaranya masalah ekonomi, ketidakharmonisan rumah tangga, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, kurangnya tanggung jawab, dan ketidakcocokan. Putusnya perkawinan oleh suami atau istri atau atas kesepakatan kedua-duanya apabila hubungan mereka tidak lagi memungkinkan lagi tercapainya tujuan perkawinan. Tanpa adanya kesatuan tujuan antara suami dan istri dalam keluarga dan kesadaran bahwa tujuan itu harus dicapai bersama-sama, maka dapat dibayangkan bahwa keluarga itu akan mudah mengalami hambatan-hambatan yang merupakan sumber permasalahan besar dalam keluarga, akhirnya dapat menuju keretakan keluarga yang berakibat lebih jauh sampai kepada perceraian.<sup>4</sup> Maka Pada umumnya perceraian dianggap tidak terpuji akan tetapi bila keadaan mereka menemui jalan buntu untuk dapat memperbaiki hubungan yang retak antara suami dan istri, maka pemutusan perkawinan atau perceraian menjadi hal yang wajib. Timbulnya perselisihan tidak hanya dikarenakan oleh pihak wanita atau hanya pihak laki-laki saja, akan tetapi dikarenakan oleh sikap egoisme masing-masing individu. Oleh karena itu, perceraian dapat dilakukan apabila dengan alasan yang kuat dengan hukum

---

<sup>3</sup> Abdul Manaf. *Aplikasi asas equalitas hak dan kedudukan suami istri dalam penjaminan harta bersama pada putusan mahkamah agung*, penerbit mandar maju, bandung, 2006, hlm 25.

<sup>4</sup> Susanto, Happy. 208. *Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadinya Perceraian*, Jakarta: Visi Media. hal. 2

perkawinan yang berlaku di Indonesia dituangkan di dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>5</sup> Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 menekankan bahwa perkawinan bukan hanya merupakan suatu perjanjian antara kedua belah pihak suami dan istri, tetapi diakui sebagai suatu ikatan lahir batin yang di tunjukan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keyakinan akan adanya Tuhan Yang Maha Esa. Makna dan arti dari perkawinan menjadi lebih dalam, karena selain melibatkan kedua keluarga juga lebih berarti untuk melanjutkan keturunan, keturunan merupakan hal penting dari gagasan melaksanakan perkawinan. Terjadinya peristiwa dalam rumah tangga, yaitu perselisihan, pertengkaran atau percekocokkan antara suami istri akan mengakibatkan terjadinya perceraian, jika tidak diselesaikan dengan baik.

Akibat dari adanya suatu perkawinan yang sah salah satunya adalah persatuan harta benda yang ada sejak setelah melakukan perkawinan tersebut. Hal ini berarti bahwa dengan perkawinan antara suami dengan istri, maka harta mereka dilebur menjadi satu. Dengan demikian di dalam suatu keluarga terdapat satu kekayaan harta milik bersama atau yang sering disebut dengan harta bersama.<sup>6</sup> Adapun harta bersama tersebut meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan

---

<sup>5</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal.264

<sup>6</sup> J. Sastrio, *Hukum Harta Perkawinan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1987, hal 38

surat-surat berharga, benda berwujud atau tidak berwujud, baik yang telah ada maupun yang akan ada pada saat kemudian. Sedang yang tidak ada berwujud dapat berupa hak dan kewajiban. Keduanya dapat dijadikan jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan dari pihak lainnya. Suami atau istri tanpa persetujuan salah satu pihak tidak boleh menjual atau memindahkan harta bersama tersebut.

Ketentuan mengenai harta benda perkawinan diatur dalam undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Bab VII tentang Harta Bersama Pasal 35, 36 dan 37. Setiap harta benda yang diperoleh selama perkawinan adalah menjadi harta bersama.<sup>7</sup> Harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dan masih ada pada saat perceraian harus dibagi secara adil dan merata antara suami dan istri. Dalam hal ini, harta yang dimaksud dapat berupa harta benda merupakan harta kekayaan lainnya yang diperoleh selama masa perkawinan berlangsung. Dan kepentingan anak dalam pembagian harta bersama, menjadi salah satu faktor yang menjadi pertimbangan. Kepentingan anak dapat mencakup hak untuk mendapatkan nafkah, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak, dan sebagainya. Sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. harta bawaan suami atau istri, kembali kepada masing-masing yang membawa harta benda tersebut ke dalam perkawinan.<sup>8</sup> Selama suatu perkawinan antara suami dan istri masih berlangsung dengan baik dan harmonis, maka akibat hukum dari perkawinan terhadap harta atau benda yang di dalamnya juga tidak akan ada masalah, karena menganggap harta benda bersama mereka masih menjadi satu kesatuan untuk digunakan bersama-

---

<sup>7</sup> Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Kencana, Jakarta. Cet.2 hal. 60-61

<sup>8</sup> Nikmatun Nuzula, *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian*, Jurnal Mahakim, Vol. 1 No. 1 2017, hal 29

sama sepanjang atas persetujuan dari kedua belah pihak. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 36 ayat (1) bahwa mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.<sup>9</sup> Setiap pasangan suami istri sangat mendambakan sebuah keharmonisan dalam rumah tangga sehingga diperlukan suatu usaha perjuangan agar dapat selalu mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Karena di dalam menjalin kehidupan berumah tangga tidak akan terlepas dari permasalahan-permasalahan. Permasalahan yang sekecil terkadang dapat berubah menjadi masalah yang besar apabila tidak segera diselesaikan bersama dengan baik. Dalam suatu perkawinan masalah harta bersama merupakan salah satu faktor yang sering memicu terjadinya Keretakan rumah tangga yang mungkin terjadi karena hal-hal yang sepele mulai dari ketidakharmonisan hubungan dan tidak kepercayaan antara suami istri sehingga menimbulkan perceraian. karena adanya perceraian maka gugatan pembagian harta bersama sangat rentan terjadi.

Perceraian adalah putusnya hubungan suatu perkawinan antara suami istri dengan adanya putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak yang didasarkan alasan-alasan yang sah yang telah ditentukan dalam perundang-undangan. dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 yang memuat ketentuan bahwa Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan. Sedangkan, perceraian bagi umat Islam dapat terjadi karena adanya permohonan talak oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama disebut cerai talak atau pun berdasarkan gugatan perceraian dari pihak istri oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama disebut cerai gugat.<sup>10</sup> Perceraian ini dianggap sah apabila telah ada

---

<sup>9</sup> <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-uu-1-1974-perkawinan>, diakses pada tanggal 24 Mei 2023, pukul 20.34 Wib

<sup>10</sup> K. Wantjik Saleh, Op. Cit, hal. 38

putusan pengadilan yang ditetapkan oleh hakim. Dari perceraian yang sah tersebut, maka tidak selalu permasalahan dalam rumah tangga bisa selesai atau berhenti sampai di situ saja. masih terdapat beberapa masalah-masalah yang timbul antara suami dan istri sebagai dari perceraian tersebut. Di antara salah satunya yang terjadi adalah perebutan harta gono gini atau harta bersama. hal tersebut disebabkan pasangan suami istri dalam keluarga tidak ada yang mencatatkan tentang harta kekayaan yang dimiliki oleh suami istri, sehingga sering terjadi percampuran antara harta bawaan dengan harta bersama selama perkawinan berlangsung. Kurangnya pemahaman masyarakat akan prosedur pembagian harta bersama sehingga mengakibatkan banyak terjadi perselisihan antara suami dan istri yang memperebutkan pembagian harta bersama. Bahwa sengketa pembagian harta bersama haruslah diselesaikan melalui pengadilan, bagi yang beragama Islam gugatan pembagian harta bersama diajukan di Pengadilan Agama.

Pembagian harta bersama setelah adanya putusan perceraian menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan adalah karena pembagian harta bersama setelah perceraian sering menjadi sumber konflik di antara pasangan yang bercerai. Kekhawatiran ini terutama terjadi pada pasangan yang tidak memiliki perjanjian Pranikah tentang pembagian harta bersama atau perjanjian pisah harta selama perkawinan. Selain itu, sering kali pasangan yang bercerai tidak sepakat tentang bagaimana harta bersama harus dibagi, sehingga dapat memperpanjang proses perceraian dan menambah biaya hukum yang harus ditanggung. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mengatur mengenai tata cara pembagian harta bersama setelah adanya putusan perceraian. Namun, masih terdapat kebingungan dan perbedaan interpretasi mengenai aturan-aturan dalam undang-undang ini, sehingga diperlukan analisis hukum yang lebih mendalam untuk

memberikan pemahaman yang lebih baik dan rekomendasi dalam perbaikan sistem pembagian harta bersama. Banyaknya fenomena yang terjadi di dalam masyarakat berupa fenomena mengenai kasus pembagian harta bersama dalam perkawinan setelah adanya putusan perceraian dalam lingkup masyarakat.

**Seperti contoh kasus pertama** yaitu seorang yang bernama WIDOWATI telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sleman sebagai penggugat, sedangkan suaminya yang bernama Ngakan Ngurah sebagai tergugat. Penggugat dan tergugat sudah bercerai berdasarkan putusan pengadilan. Akan tetapi si penggugat (Widowati) mengajukan gugatan pembagian harta bersama ke pengadilan. Tetapi ada perbedaan persepsi antara Penggugat dan Tergugat mengenai harta bersama, yaitu pihak Penggugat menghendaki harta bawaan dari Tergugat harus ikut dibagi. Hal inilah yang menjadi keberatan dari pihak Tergugat. Hal ini karena sebidang tanah seluas 302 m<sup>2</sup> yang terletak Di Desa Umbulmartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman merupakan harta bawaan dari Tergugat, dan tetap dalam penguasaan Tergugat, bukan Merupakan harta bersama yang harus dibagi.

**Contoh kasus kedua** terdapat pasangan suami/istri yang sudah bercerai yang bernama Law Heng (Suami) dan Elisabeth Tahalea (Istri). Setelah terjadi perceraian antara Law Heng dengan Elisabeth ,jumlah keseluruhan harta bersama yang di miliki oleh Law Heng dan Elisabeth Tahalea sejak awal perkawinan sampai sekarang adalah sebesar Rp. 3.020.000.000,-(tiga milyar dua puluh juta rupiah). Law heng telah berusaha mendekati Elisabeth, agar ia mau membagi harta tersebut secara kekeluargaan, akan tetapi Elisabeth tidak mau bahkan Law Heng telah berusaha, akan tetapi tidak berhasil. Sebagian besar masih dalam penguasaan Elisabeth (mantan Istri) kecuali pada Buku tabungan 8 buah yang nilainya sebesar 220.000.000,-(dua ratus dua puluh juta rupiah) dikuasai oleh Law Heng ( mantan suami). walaupun telah

beberapa kali Law heng mengingatkan Elisabeth agar menjadi hak-haknya diserahkan kepadanya. Oleh karena itu Law heng mengajukan gugatan ke pengadilan untuk memperoleh hak-haknya setelah bercerai dengan Elisabeth Tahalea (Istrinya).

**Contoh kasus ketiga** seseorang istri yang bernama Susana mengajukan gugatan ke pengadilan tentang perkara pembagian harta bersama, sejak perceraian sampai diajukannya gugatan masih dalam penguasaan Yudi (suaminya) sebagai Tergugat, walaupun telah beberapa kali susana meminta kepada suaminya untuk menyerahkan apa yang menjadi haknya atas harta bersama tersebut, yaitu sebagian dari jumlah harta kekayaan bersama, Seperti tabungan rekening, harta benda bergerak dan tidak bergerak. Dengan bahasa yang jelas dan terang Susana meminta agar harta bersama dibagi dua kepadanya dan mantan suaminya dan menyerahkan apa yang menjadi haknya. Oleh karena itu, Susana sebagai mantan istri mengajukan gugatan tentang pembagian harta bersama ke pengadilan untuk memperoleh hak-haknya setelah terjadinya perceraian.

Dalam penyelesaian harta bersama undang-undang juga mengatur mengenai tanggung jawab utang pasangan. Pasangan yang berpisah harus menyelesaikan tanggung jawab utang yang diperoleh selama perkawinan secara bersama, termasuk utang yang berasal dari kredit, hutang, atau tanggungan. Jika pasangan tidak dapat menyelesaikan tanggung jawab utang secara bersama, maka tanggung jawab utang akan dibagi secara proporsional sesuai dengan kesepakatan atau putusan pengadilan. Dengan demikian, penyelesaian harta bersama menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan memberikan cara-cara yang jelas bagi pasangan untuk menyelesaikan harta bersama secara adil dan proporsional, serta memberikan perlindungan hukum bagi pasangan yang berpisah.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.<sup>11</sup>

Pertimbangan hakim terhadap gugatan pembagian harta bersama setelah adanya putusan perceraian menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Putusan 889/Pdt.G/2021/PN Mdn). Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang secara *argumentum contrario* dimaknai bahwa sepanjang pengaturan tentang harta benda sebagai akibat putusannya perkawinan termasuk di dalamnya harta bersama diatur oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Bahwa Pasal 128 KUH Perdata menyatakan setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan istri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang itu.<sup>12</sup> Dan di dalam pasal 37 menyatakan bahwa Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing.<sup>13</sup>

Sebagaimana di dalam Putusan 889/Pdt.G/2021/PN Mdn terdapat sebuah kasus tentang pembagian harta bersama. pihak yang berperkara adalah Nelly Kesumo dan

---

<sup>11</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V* Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hal 140

<sup>12</sup> <https://yuridis.id/pasal-128-kuhperdata-kitab-undang-undang-hukum-perdata/>, diakses pada tanggal 3 April 2023, pukul 21. 50 Wib

<sup>13</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*, hal 14

Willim Phankova, mereka adalah pasangan suami istri yang bercerai berdasarkan putusan pengadilan. Hal ini karena sejak tahun 2010 mereka telah pisah meja dan ranjang hal ini dibuktikan di mana antara Nelly dan William telah mengurus diri masing-masing tanpa peduli satu sama lain, bahkan Nelly telah mengarungi hidup dengan laki-laki lain. oleh karena itu Nelly mengajukan gugatan pembagian harta bersama setelah adanya putusan perceraian. Nelly sebagai Penggugat dan William sebagai tergugat dalam perkara tersebut selama dalam perkawinan tidak pernah ada mencatatkan atau membuat perjanjian pisah harta. Selama dalam perkawinan penggugat dan tergugat memiliki harta bergerak dan tidak bergerak. Bahwa harta gono-gini (harta bersama) sampai saat ini masih dalam penguasaan William (Tergugat).

Adanya harta gono-gini dalam perkawinan ditimbulkan adanya hubungan batin antara suami istri dalam suatu perkawinan. Hubungan batin tersebut timbul karena keadaan yang saling mendukung dan saling membantu. Perkara dalam putusan 889/Pdt.G/2021/PN Mdn dalam dalil-dalil penggugat dan tergugat telah diketahui bahwa mereka telah kehilangan hubungan batin sejak tahun 2010. Sehingga segala harta yang diperoleh Nelly Kesumo (penggugat) dan William Phankova (tergugat) tidak sepatutnya menjadi milik bersama karena adanya perceraian di antara mereka.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi di atas maka peneliti termotivasi meneliti dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“ANALISIS HUKUM TERHADAP GUGATAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SETELAH ADANYA PUTUSAN PENCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG No. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN” STUDI PUTUSAN NOMOR 889/PDT.G/2021/PN Mdn.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas maka terdapat beberapa pokok permasalahan yang timbul.

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap gugatan pembagian harta bersama setelah adanya putusan perceraian menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Putusan 889/Pdt.G/2021/PN Mdn).
2. Bagaimana penyelesaian pembagian harta bersama menurut undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan (Studi Putusan 889/Pdt.G/2021.PN Mdn)

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim terhadap gugatan pembagian harta bersama setelah adanya Putusan Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Putusan 889/Pdt.G/2021/PN Mdn.)

2. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian pembagian harta bersama menurut undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan (Studi Putusan 889/Pdt.G/2021.PN Mdn)

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan uraian di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara umum yang ingin memperoleh informasi penting dan pengetahuan, khususnya dalam ilmu hukum dibidang pembagian harta bersama setelah adanya putusan perceraian.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dijadikan pedoman bagi kalangan praktis dan penegak hukum seperti hakim, jaksa, pengacara, polisi dalam menyelesaikan kasus-kasus tentang harta bersama dalam perceraian.

3. Manfaat Bagi Peneliti

Dengan melakukan penelitian ini diharapkan dapat untuk menambah wawasan, ilmu pengetahuan, mengembangkan kemampuan analisis dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### I. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

##### A. Pengertian Perkawinan

Pengertian Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>14</sup> Maka perkawinan yang dilakukan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa ini harus dilakukan dengan cara yang sah dan diakui oleh agama dan negara. Hal ini karena, perkawinan harus dilakukan dengan tujuan membentuk keluarga yang sah dan membangun kehidupan bersama dengan penuh kasih sayang, saling menghormati, serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika yang sesuai dengan ajaran agama dan norma sosial yang berlaku di masyarakat.

Perkawinan adalah hubungan permanen antara dua orang yang diakui sah oleh masyarakat yang bersangkutan yang berdasarkan atas peraturan perkawinan yang berlaku. Perkawinan umumnya dimulai dan diresmikan dengan upacara pernikahan. lalu perkawinan dijalani dengan maksud untuk membentuk keluarga.<sup>15</sup> Tergantung budaya setempat bentuk perkawinan bisa berbeda-beda dan tujuannya bisa berbeda-beda juga. Jadi perkawinan bukan hanya sebagai untuk memenuhi kebutuhan biologis akan tetapi sebagai sarana untuk meneruskan garis keturunan. Hal ini disebabkan

---

<sup>14</sup> <https://berandahukum.com/a/pengertian-perkawinan>, diakses pada tanggal 21 Maret, pukul 20.43 Wib

<sup>15</sup> <https://www.weddingku.com/blog/apa-sih-perbedaan-antara-pernikahan-denganperkawinan>, diakses pada tanggal 13 Juni 2023, pukul 08.15 Wib

karena di mana laki-laki dan perempuan memelihara hubungan timbal balik yang merupakan dasar bagi suatu keluarga.

Di samping pengertian di atas terdapat pula pengertian perkawinan menurut beberapa ahli, yaitu :

- a. Menurut K. Wantjik Saleh, berpendapat bahwa perkawinan bukan hanya sekedar ikatan batin atau lahir saja namun keduanya. Ikatan lahiriah mengungkapkan terjadinya hal formil saja, sedangkan ikatan batin mengungkapkan adanya yang tidak formil atau tidak dapat dilihat. Kedua hal itu adalah pondasi utama untuk membentuk suatu keluarga.<sup>16</sup>
- b. Menurut Soerjono Soekanto, perkawinan adalah suatu bentuk hubungan sosial antara dua orang yang diakui secara hukum dan adat istiadat, yang ditandai dengan terbentuknya keluarga baru yang sah.<sup>17</sup>
- c. Menurut Soeratno, perkawinan adalah hubungan antara seorang pria dan seorang wanita yang diatur secara hukum dan adat istiadat, dengan tujuan untuk membentuk keluarga baru yang sah dan stabil.<sup>18</sup>
- d. Menurut Subekti, Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.<sup>19</sup>

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat dipahami bahwa perkawinan merupakan suatu bentuk hubungan antara dua orang yang diakui secara hukum, yang dilakukan dengan tujuan membentuk keluarga yang sah dan membangun kehidupan bersama. Pembentukan keluarga harus berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berarti perkawinan harus dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing,

---

<sup>16</sup> Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1980, hal. 14-15

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hal. 128

<sup>18</sup> Soeratno, *Perkawinan dan Perceraian dalam Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hal. 4

<sup>19</sup> Subekti, *Pokok-Pokok dari Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1975, hal. 20

memperlihatkan bahwa perkawinan merupakan media untuk mencapai kebahagiaan dan kekal.<sup>20</sup>

Menurut peneliti dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah bentuk hubungan sosial antara dua orang yang diakui secara hukum dan adat istiadat dengan tujuan membentuk keluarga baru yang sah dan mapan. Perkawinan juga dianggap sebagai suatu ikatan sah antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui oleh hukum dan agama serta diatur sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika yang sesuai dengan ajaran agama dan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Oleh karena itu, dalam melangsungkan perkawinan, perlu memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum dan agama yang dianut, serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika yang sesuai dengan ajaran agama dan norma sosial yang berlaku di masyarakat.

## **B. Asas-asas Perkawinan**

Asas hukum perkawinan merupakan prinsip-prinsip dasar yang mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab pasangan suami istri dalam menjalankan kehidupan berumah tangga. Undang – Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan prinsip atau Asas-asas yang berperan penting dalam memastikan terciptanya hubungan perkawinan yang sehat dan harmonis. Berikut adalah asas-asas hukum perkawinan.

### **1. Asas Perkawinan Kekal**

Artinya, perkawinan hendaknya seumur hidup. Prinsip perkawinan kekal ini dapat dijumpai dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perkawinan menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria

---

<sup>20</sup> Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: PT Bina Aksara, 1987, hal 5

dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>21</sup>

## 2. Sahnya Perkawinan

Berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.<sup>22</sup> Dalam hal ini maka dapat dikatakan bahwa perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum dan akibat hukum dari perkawinan sangat erat kaitannya dengan sahnya perkawinan itu sendiri.

## 3. Batas Minimum Usia Kawin

Perkawinan merupakan perbuatan hukum sehingga diperlukan orang yang cakap, maka perlu ditentukannya batas minimum usia kawin. Undang -Undang Perkawinan menghendaki agar para calon suami istri memiliki kematangan biologis dan juga psikologis sehingga dapat tercipta perkawinan yang baik tanpa berakhir dengan perceraian serta memperoleh keturunan yang sehat pula. Berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Perkawinan usia minimal adalah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Namun, berdasarkan Undang -Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, usia minimal adalah 19 tahun bagi pria dan wanita.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 264

<sup>22</sup> H. Munawir Sadzalim dkk, *Rangkuman Undang-undang tentang peradilan Agama*, Jakarta, Kloang Klate Jaya, 1990, hal 266

<sup>23</sup> <https://fh.unair.ac.id/hukum-bisnis/rangkuman-webinar-kuliah-umum-asas-asas-hukum-perkawinan>, diakses pada tanggal 15 Maret 2023 Pukul 19.53 Wib

#### 4. Hak dan Kedudukan Suami Istri yang Seimbang

Hak dan kedudukan suami istri dalam kehidupan rumah tangga maupun masyarakat seimbang.<sup>24</sup> Suami istri dapat melakukan perbuatan hukum dalam kerangka hubungan hukum tertentu. Suami berkedudukan sebagai kepala rumah tangga dan istri berkedudukan sebagai ibu rumah tangga. Dalam memutuskan segala sesuatu, maka dirundingkan bersama-sama antara suami istri. Prinsip ini ada dalam Pasal 31 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perkawinan.

#### 5. Asas Mempersukar Perceraian

Sejalan dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera maka Undang - Undang Perkawinan menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan bila ada alasan-alasan tertentu dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan setelah hakim atau juru pendamai tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 39 Undang – Undang Perkawinan.<sup>25</sup>

#### 6. Asas Perkawinan Monogami

Artinya, dalam waktu yang bersamaan seorang suami atau istri dilarang untuk menikah dengan wanita atau pria lain. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang– Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.<sup>26</sup> Dalam Pasal 27 KUH Perdata yang mengatakan bahwa, dalam waktu yang sama seorang lelaki hanya dibolehkan

---

<sup>24</sup> Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal 34

<sup>25</sup> <https://fh.unair.ac.id/hukum-bisnis/rangkuman-webinar-kuliah-umum-asas-asas-hukum-perkawinan> diakses pada tanggal 15 Maret 2023 Pukul.20.01 Wib.

<sup>26</sup> Anwar Rachman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2020 hal.

mempunyai satu orang perempuan, dan seorang perempuan hanya boleh mempunyai satu orang lelaki saja.<sup>27</sup>

Dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 3 ayat (2) mengatur secara jelas bahwa Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Khusus bagi yang beragama Islam, dasar hukum poligami diatur pula dalam Pasal 56 ayat (1) KHI Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.<sup>28</sup> Merujuk pada dasar hukum poligami tersebut di atas, dapat di disimpulkan bahwa pada dasarnya hukum poligami tetap diakui sebagai salah satu bentuk perkawinan yang sah asalkan memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam undang-undang tersebut. Namun, undang-undang ini juga menegaskan bahwa poligami hanya dapat dilakukan dengan izin dari pengadilan dan harus memperhatikan kesejahteraan dan hak-hak semua pihak yang terlibat, termasuk istri dan anak-anak dari perkawinan tersebut. Dengan demikian diharapkan pula agar tidak begitu mudah melangsungkan perkawinan serta begitu mudah bercerai (kawin-cerai berulang-ulang).

---

<sup>27</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hal. 32

<sup>28</sup><https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-poligami-dan-prosedurnya-yang-sah-di-indonesia-lt5136cbfaaef9/>, diakses pada tanggal 10 Juni 2023, pukul 15.21 Wib

### C. Syarat Sahnya Perkawinan

Syarat berarti memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan, sah berarti menurut hukum yang berlaku. Perkawinan dikatakan sah apabila memenuhi syarat dan hukum yang telah ditentukan. Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, kemudian dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>29</sup> Apabila perkawinan dilaksanakan tidak sesuai dengan tata tertib hukum yang ditentukan, maka perkawinan itu menjadi tidak sah dan perkawinan tersebut dapat diancam dengan pembatalan atau dapat dibatalkan. Maka, yang dimaksud dengan syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan, apabila ada salah satu dari syarat yang telah ditentukan tidak dipenuhi maka perkawinan itu menjadi tidak sah.

Syarat-syarat perkawinan diatur dalam pasal 6 sampai dengan pasal 12 undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 6 sampai dengan pasal 11 memuat mengenai syarat perkawinan yang bersifat materil, dan pasal 12 mengatur mengenai syarat perkawinan yang bersifat formil.

1. Syarat perkawinan bersifat materiil adalah syarat yang ada dan melekat pada diri pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan, dan disebut juga syarat subjektif.<sup>30</sup> Syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 6 sampai dengan pasal 11 adalah sebagai berikut:<sup>31</sup>
  - a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai

---

<sup>29</sup> Benny Djaja, *Perjanjian Kawin Sebelum, Saat, dan Sepanjang Perkawinan*, Depok, PT. Raja Grafindo Persada, 2020, hal 5

<sup>30</sup> Abulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1993, hal 76

<sup>31</sup> Pasal 6-12 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang belum yang mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tuanya/salah satu orang tuanya, apabila sudah salah satunya telah meninggal dunia/walinya apabila kedua orang tanya telah meninggal dunia.
- c. Perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas tahun).
- d. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali memenuhi pasal 3 ayat 2 dan pasal 4.
- e. Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya.
- f. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.<sup>32</sup>

Pasal 8 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang :<sup>33</sup>

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas.
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri

---

<sup>32</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan*, No. 1 Tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019, hal. 7

<sup>33</sup> <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-uu-1-1974-perkawinan> diakses pada tanggal 9 Maret 2023 pukul 22.10 Wib

- d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan
  - e. berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
  - f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.
2. Syarat perkawinan bersifat formal adalah syarat yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan perkawinan, baik syarat yang mendahului maupun syarat yang menyertai pelaksanaan perkawinan.<sup>34</sup> Syarat-syarat formal berhubungan dengan tata cara perkawinan, dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan syarat perkawinan antara lain sebagai berikut.<sup>35</sup>
- a. Setiap orang melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di mana perkawinan akan dilangsungkan, dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari sebelum perkawinan dilangsungkan. Pemberitahuan dapat dilakukan lisan/tertulis oleh calon mempelai/orang tua/wakilnya. Pemberitahuan itu antara lain memuat: nama, umur, agama, tempat tinggal calon mempelai (Pasal 3-5).
  - b. Setelah syarat-syarat diterima Pegawai Pencatat Perkawinan lalu diteliti, apakah sudah memenuhi syarat/belum. Hasil penelitian ditulis dalam daftar khusus untuk hal tersebut (Pasal 6-7).

---

<sup>34</sup> H Zaeni Asyhadie, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*, Depok, PT RajaGrafindo Persada, 2020, hal. 101

<sup>35</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal. 76

- c. Apabila semua syarat telah dipenuhi Pegawai Pencatat Perkawinan membuat pengumuman yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang memuat antara lain:<sup>36</sup>
1. Nama
  2. umur
  3. agama/kepercayaan
  4. pekerjaan
  5. Tempat tinggal calon pengantin
  6. Hari/tanggal
  7. Jam
  8. Tempat perkawinan akan dilangsungkan (sesuai dengan Pasal 8 dan pasal 9).
- d. Barulah perkawinan dilaksanakan setelah hari ke sepuluh yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kedua calon mempelai menandatangani akta perkawinan di hadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi, maka perkawinan telah tercatat secara resmi. Akta perkawinan dibuat rangkap dua, satu untuk Pegawai Pencatat dan satu lagi disimpan pada Panitera Pengadilan. Kepada suami dan Istri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan (pasal 10-13).<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> <https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/2973/PP0091975.htm>, diakses pada tanggal 2 April 2023, pukul 16.26 Wib.

<sup>37</sup> <http://pkbh.uad.ac.id/syarat-syarat-perkawinan/>, diakses pada tanggal 10 April 2023, pukul 14.25 Wib

#### D. Tujuan Perkawinan

Tujuan utama perkawinan adalah untuk membentuk suatu ikatan yang sah dan diakui secara hukum antara dua individu yang saling mencintai dan ingin membangun hubungan jangka panjang bersama-sama. Secara umum dapat dikatakan bahwa perkawinan merupakan jalan untuk mencapai kebahagiaan dalam keluarga, karena tujuan perkawinan adalah tercapainya sebuah keluarga bahagia yang terdiri atas suami, istri dan anak-anak<sup>38</sup>. Pembentukan keluarga yang bahagia itu erat dengan keturunan, di mana pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Dengan demikian yang menjadi tujuan perkawinan adalah untuk kebahagiaan suami istri untuk mendapatkan keturunan dan menegakkan keagamaan, dalam kesatuan keluarga yang bersifat parental (ke-orangtuan).

Tujuan Perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>39</sup>

Oleh karena itu, dapat dimaknai tujuan perkawinan adalah :

1. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia

Bahagia adalah keadaan atau perasaan senang dan tenteram (bebas dari segala yang menyusahkan). Kehidupan bersama antara suami-istri dalam suasana bahagia merupakan tujuan dari pengertian perkawinan, untuk tercapainya kebahagiaan ini maka pada pasal 1 disyaratkan harus atas dasar

---

<sup>38</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum Antar Golongan, Interaksi Fiqh Islam dengan syariat Agama Lain*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001, hal.84

<sup>39</sup> Anonim, *Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Dibawah Umur, Dispensasi, Pembatalan, Dan Pencegahan Perkawinan*, <http://repository.unpas.ac.id>, hal. 39

“ikatan lahir batin” yang didasarkan atas kesepakatan (konsensus) antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita.<sup>40</sup>

2. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal

Kekal adalah tetap (tidak berubah, tidak bergeser) selama-lamanya. Kekal merupakan gambaran bahwa perkawinan tidak dilakukan hanya untuk waktu sesaat saja akan tetapi diharapkan berlangsung sampai waktu yang lama. Keluarga yang dibentuk diharapkan akan memberikan kebahagiaan bagi tiap anggota keluarga. Selain itu diharapkan keluarga yang terbentuk tersebut akan berlangsung untuk selamanya, kecuali dipisahkan oleh kematian.<sup>41</sup>

3. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya perkawinan itu tidak terjadi begitu saja menurut kemauan para pihak melainkan sebagai karunia Tuhan kepada manusia sebagai makhluk yang beradab. Itulah sebabnya sehingga perkawinan dilakukan secara keadaban pula sesuai dengan ajaran agama yang diturunkan kepada manusia.<sup>42</sup>

4. Mendapatkan keturunan

Perkawinan bertujuan mempertahankan garis keturunan. Mempertahankan garis keturunan terdapat dua sifat yaitu, bersifat patrilineal dan matrilineal. Keturunan yang bersifat patrilineal merupakan perkawinan yang bertujuan mempertahankan garis keturunan bapak. Sedangkan yang bersifat matrilineal perkawinan tersebut bertujuan mempertahankan garis keturunan ibu.<sup>43</sup>

---

<sup>40</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Bahagia” <http://kbbi.web.id/bahagia> diakses pada tanggal 30 Maret 2023, pukul 12.38 Wib

<sup>41</sup> <https://jurnalhukum.com/pengertian-perkawinan/>, diakses pada tanggal 10 Mei 2023, pukul 22.31 Wib

<sup>42</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hal.74-75

<sup>43</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung, Penerbit Mandar Maju, 1990, hal. 22-23

Di samping pengertian di atas terdapat pula tujuan perkawinan menurut beberapa ahli, yaitu:

Menurut Soemiyati ada 5 lima tujuan perkawinan antara lain:<sup>44</sup>

1. Untuk memperoleh keturunan yang sah.
2. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang merupakan basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
3. Menumbuhkan aktivitas dalam berusaha mencari rezeki yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.
4. Untuk memenuhi tuntutan naluriah/hajat kemanusiaan (menschelijke natuur).
5. Menjaga manusia dari kejahatan dan kerusakan.

Menurut K. Wantjik Saleh berpendapat, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak diputuskan begitu saja.<sup>45</sup> Dan Pendapat lain mengemukakan tujuan perkawinan adalah untuk membentuk kehidupan rumah tangga dan menciptakan keluarga sakinah dengan landasan kebajikan tuntunan agama.<sup>46</sup>

Berdasarkan tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan para ahli, perkawinan tidak hanya dilaksanakan dengan hasrat saling menyukai, tetapi memiliki tujuan lain yang harus dibangun, semua tujuan perkawinan memiliki poin-poin yang tepat pada sasaran yang diinginkan oleh negara melalui

---

<sup>44</sup><https://www.merdeka.com/sumut/tujuan-pernikahan-menurut-uu-no1-tahun-1974> diakses pada tanggal 16 Maret 2023 Pukul 00.28 Wib

<sup>45</sup> K. Wantik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, hal. 15

<sup>46</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994, hal. 68

aturan-aturan hukum dan kepercayaan agamanya, sebaliknya perkawinan yang tidak memiliki tujuan perkawinan tidak akan membentuk keluarga atau rumah tangga yang diharapkan atau diinginkan oleh agamanya dan Negara.

#### **E. Akibat Hukum Perkawinan**

Akibat hukum adalah suatu hubungan hukum yang timbul sebagai akibat dari peristiwa hukum tertentu, seperti kelahiran, kematian, perjanjian, atau putusan pengadilan.<sup>47</sup> Akibat hukum dalam hukum perdata merupakan konsekuensi dari peristiwa hukum tertentu yang diatur dalam hukum perdata, yang mencakup hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat dari hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa hukum tersebut.

Akibat hukum dalam perkawinan adalah segala konsekuensi atau dampak hukum yang timbul akibat adanya pernikahan antara suami dan istri. Akibat hukum ini mencakup hal-hal seperti hak dan kewajiban suami istri, status pribadi dan harta benda, serta hak dan kewajiban anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Dalam hal hak dan kewajiban suami istri, akibat hukum dalam perkawinan meliputi hak dan kewajiban suami dan istri dalam menjalankan pernikahan, seperti hak dan kewajiban untuk memberikan nafkah, hak dan kewajiban dalam mengurus rumah tangga, serta hak dan kewajiban terkait dengan perawatan anak.

Akibat Hukum dari Perkawinan terhadap Suami Istri diatur dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang isinya:<sup>48</sup>

1. Suami istri memikul kewajiban hukum untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sandi dasar susunan masyarakat.

---

<sup>47</sup> R. Subekti, *Hukum Perdata*, PT. Intermasa, 1995, hal.13-14

<sup>48</sup> <https://perceraianonline.com/akibat-akibat-hukum-lain-setelah-dilangsungkannya-perkawinan/>, diakses pada tanggal 10 April 2023, pukul 14.57 Wib

2. Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan batin-batin yang satu kepada yang lain.
3. Hak dan kedudukan istri seimbang dengan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama masyarakat
4. Suami istri sama-sama berhak untuk melakukan perbuatan hukum
5. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga. suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu dengan kemampuannya dan istri wajib mengurus rumah tangga dengan sebaik-baiknya.
6. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap, yang ditentukan secara bersama.<sup>49</sup>

Menurut KUH Perdata Akibat Hukum yang pertama kali muncul setelah perkawinan adalah kewajiban dan hak di antara suami istri. ketentuan-ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami istri jika ditinjau dari KUH Perdata yaitu pasal 103 s/d 107 dan pasal 111 s/d pasal 118 secara garis besar berisikan tentang beberapa peraturan di antaranya.<sup>50</sup>

1. Kedua pasangan harus saling setia, tolong menolong, serta membantu
2. Dalam persatuan suami istri, seorang suami merupakan kepala rumah tangga
3. Suami harus membantu istrinya
4. Suami wajib mengurus seluruh harta pribadi dan istrinya dengan baik selaku kepala rumah tangga
5. Namun, suami dilarang melakukan pemindah tanganan atau pun membebaninya tanpa sepengetahuan istrinya

---

<sup>49</sup> Tim Media Focus, *Undang-undang Perkawinan*. Bandung: Focus Media, 2005 hal.20

<sup>50</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, UMM Press, Malang, 2020 hal.11-12

6. Istri harus menuruti suaminya, seperti dimana mereka tinggal dan lain-lain
7. Istri tidak punya tempat tinggal lain dari pada tempat tinggalnya suami, dan kewarganegaraan suami menentukan kewarganegaraan istri.<sup>51</sup>

Akibat lain yang timbul dari hubungan suami istri ialah :

1. Terbentuknya hubungan suami istri yang sah Ketika seseorang melakukan perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka terbentuklah hubungan suami istri yang sah. Hal ini memberikan akibat hukum yang berupa hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.<sup>52</sup>
2. Hak dan kewajiban suami istri Dalam perkawinan, terdapat hak dan kewajiban suami istri yang diatur oleh undang-undang. Hak dan kewajiban tersebut antara lain terkait dengan pengaturan rumah tangga, memberikan nafkah, dan hak serta kewajiban dalam perawatan anak.
3. Harta bersama Harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama suami istri, kecuali ada perjanjian sebaliknya. Pembagian harta bersama dilakukan dalam perceraian, dan hal ini juga diatur oleh undang-undang.
4. Hak dan kewajiban anak yang lahir dari perkawinan sah memiliki hak dan kewajiban terhadap kedua orang tuanya. Orang tua juga memiliki hak dan kewajiban terhadap anak, seperti hak untuk mendidik dan memelihara anak.
5. Perceraian adalah upaya untuk melepaskan ikatan suami istri dari suatu perkawinan yang disebabkan oleh alasan tertentu. Perceraian dapat dilakukan

---

<sup>51</sup> Ali Afandi, Loc. Cit., hal. 136-137

<sup>52</sup> M. Tahir Natsir *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, hal. 79 -114

atas persetujuan kedua belah pihak atau melalui proses pengadilan. Perceraian juga berakibat pada pembagian harta bersama dan peraturan terkait perawatan anak.<sup>53</sup>

Dengan demikian perkawinan memiliki konsekuensi hukum yang signifikan bagi suami istri. Oleh karena itu, penting bagi suami istri untuk memahami dan mematuhi hak dan kewajiban mereka dalam perkawinan, serta memastikan bahwa hak-hak mereka dilindungi dan ditegakkan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian, perkawinan dapat berjalan dengan baik dan harmonis, dan suami istri dapat membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.

## **II. Tinjauan Umum Tentang Harta Bersama**

### **A. Pengertian Harta Bersama**

Pengertian harta bersama menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam bab VII pasal 35, 36, dan pasal 37 bahwa harta bersama adalah :

1. Dalam pasal 35 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan
  - a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama.
  - b. Harta bawaan dari masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.<sup>54</sup>
2. Pasal 36 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> <https://www.kajianpustaka.com/2022/02/perceraian.html>, diakses pada tanggal 10 Mei 2023, pukul 23.07 Wib

<sup>54</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/harta-bersama-menurut-hukum-islam-dan-hukum-positif-indonesia-lt5f02d1a9e525c>, diakses pada tanggal 10 April 2023, pukul 17.31 Wib

- a. Mengenai harta benda bersama suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak
  - b. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.
3. Pasal 37 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 2019 tentang perkawinan atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Menegaskan Bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.<sup>56</sup> hal yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya yang berlaku pada mereka.<sup>57</sup>

Harta bersama adalah apabila akad nikah terlaksana, maka secara otomatis terjadi harta bersama atau disebut harta gono gini.<sup>58</sup> Menurut kamus besar bahasa Indonesia harta dapat berarti barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan dan dapat berarti kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai. Harta bersama berarti harta yang dipergunakan (dimanfaatkan) bersama-sama.<sup>59</sup>

Harta bersama merupakan harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung sejak perkawinan dilangsungkan hingga perkawinan berakhir atau putusnya perkawinan akibat perceraian, kematian maupun putusan pengadilan.<sup>60</sup> Harta bersama juga salah satu macam dari sekian banyak harta yang dimiliki seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari harta mempunyai arti penting bagi seseorang karena

<sup>55</sup> H. Zaeni Asyhadie, Sahrudin, et.al, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Indonesia*, Depok, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, 2020, hal. 15

<sup>56</sup> Hijriyana Safithri, *Sita Marital Martale Beslag atas Harta Bersama dalam Perkawinan*, Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan, Vol. 1 Nomor 2 Juni 2020, hal. 2

<sup>57</sup> M. Indris Ramuly, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 1995, hal. 33

<sup>58</sup> <https://suduthukum.com/2014/05/pengertian-harta-bersama.html>, diakses pada tanggal 10 Juni 2023, pukul 14.18 Wib

<sup>59</sup> Pusat Pembina dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi kedua, Jakarta, Balai pustaka, 1995, hal. 342

<sup>60</sup> Wahjono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan keluarga di Indonesia*, Jakarta, Universitas Indonesia, 2004, hal. 96

dengan memiliki harta dia dapat memenuhi kebutuhan hidup secara wajar dan memperoleh status sosial yang baik dalam masyarakat. Arti penting tersebut tidak hanya dalam segi kegunaan (aspek ekonomi) melainkan juga dari segi keteraturannya, tetapi secara hukum orang mungkin belum banyak memahami aturan hukum yang mengatur tentang harta, apalagi harta yang didapat oleh suami istri dalam perkawinan.

Yang tidak termasuk dalam harta bersama adalah harta warisan, hadiah dan hibah dari orang tua masing-masing yang disebut sebagai harta bawaan.<sup>61</sup> Harta bawaan ini menjadi milik masing-masing suami atau istri itu sendiri, kecuali dinyatakan secara tegas oleh kedua belah pihak bahwa harta-harta bawaan akan dimiliki sebagai harta bersama. Jadi sejak dimulainya tali perkawinan dan selama perkawinan berlangsung, berlaku percampuran harta kekayaan suami dan istri, baik harta bergerak dan tidak bergerak, baik yang sekarang maupun yang kemudian ada.<sup>62</sup>

Perlu diketahui bahwa arti harta bersama tidak hanya mencakup harta yang diperoleh selama perkawinan saja melainkan juga mencakup utang-utang yang timbul selama masa perkawinan. Hal ini dapat dilihat dalam perluasan makna dari Pasal 35 ayat (1) Undang - Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang bertujuan untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban suami istri terhadap utang-utang bersama yang timbul selama dalam perkawinan mereka.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga mengatur masalah harta bersama dalam perkawinan. Pasal 119 KUH Perdata menyatakan bahwa mulai sejak terjadinya suatu ikatan perkawinan, menyebabkan percampuran dan persatuan harta pasangan menikah, kecuali apabila pasangan menikah tersebut membuat sebuah Perjanjian

---

<sup>61</sup> <https://smartjudges.id/id/articles/harta-bersama-dalam-perkawinan>, diakses pada tanggal 15 Mei 2023, pukul 17.53 Wib

<sup>62</sup> Adib Bahari, *Prosedur Gugatan Cerai dan Pembagian Harta Gono-gini, Hak Asuh Anak*, PustakaYustisia, Yogyakarta, hal. 20-21.

Perkawinan yang mengatur mengenai pemisahan harta.<sup>63</sup> Penyatuan harta ini sah dan tidak bisa diganggu gugat selama perkawinan tidak berakhir akibat perceraian atau kematian. Adapun berkaitan dengan pembagian harta bersama, Pasal 128 KUH Perdata menetapkan bahwa kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami istri atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dari pihak mana asal barang-barang itu.<sup>64</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 85, disebutkan bahwa Adanya harta bersama di dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri.<sup>65</sup> Di dalam Pasal ini disebutkan adanya harta bersama dalam perkawinan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri. Adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri, Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan.

Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai sepenuhnya olehnya. Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebelum perkawinan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian kawin.<sup>66</sup>

Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan harta kekayaan dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta

---

<sup>63</sup> <https://kcaselawyer.com/seputar-perjanjian-perkawinan-dasar-hukum-fungsi-materi-yang-diatur-dan-waktu-pembuatan/>, diakses pada tanggal 15 Mei 2023, pukul 18.09 Wib

<sup>64</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Acara Perdata Islam Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006, hal.104.

<sup>65</sup> <https://cekhukum.com/pasal-85-khi-kompilasi-hukum-islam/>, diakses pada tanggal 10 April 2023, pukul 17.44 Wib

<sup>66</sup> Slamet Abiding Aminuddin, *Fikih Munakahat I*, Bandung: Pustaka Yustisia, 1999, hal 186

bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.<sup>67</sup> Akan tetapi akan menjadi barang pribadi apabila harta yang dipergunakan untuk membeli benda tersebut dengan harta yang berasal dari barang pribadi adalah milik pribadi. Bisa juga terjadi suami istri memiliki harta bersama setelah terjadi perceraian, dengan ketentuan bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli benda itu berasal dari atau harta bersama semasa perkawinan terdahulu, sehingga ini juga akan tetap dibagi sama banyak.

Berdasarkan dari pengertian di atas dapat ditinjau pengertian harta bersama menurut beberapa para ahli sebagai berikut :

1. Menurut Abdul Manan harta bersama adalah harta yang didapat/diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung dan tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa.<sup>68</sup>
2. Menurut HM. Yuli Wicaksono, harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan yang menjadi milik bersama suami istri. Namun, terdapat beberapa jenis harta yang tidak termasuk dalam harta bersama, seperti harta yang diperoleh sebelum perkawinan atau harta yang diperoleh melalui warisan atau hibah.<sup>69</sup>
3. Menurut R. Soesilo, harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan yang menjadi milik bersama suami istri. Namun, pembagian harta bersama ini tidak selalu seimbang, tergantung pada kesepakatan suami istri atau putusan pengadilan.<sup>70</sup>

---

<sup>67</sup> Himpunan Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang RI. No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, Jakarta: Pressindo, 2008, hal.142

<sup>68</sup> Abdul Manan, *Beberapa Masalah tentang Harta Bersama*, Mimbar Hukum No. 33 tahun 1997, hal 59

<sup>69</sup> Wicaksono, H. M. Y, *Hukum Keluarga: Perspektif Hukum Islam dan Indonesia*. Kencana, Tahun 2018, hal 156

<sup>70</sup> Soesilo, R. *Hukum Keluarga: Teori dan Praktik*. PT. Raja Grafindo Persada, Tahun 2018, hal. 251

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat dipahami bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan yang menjadi milik bersama suami istri, namun pembagian harta bersama ini dapat berbeda-beda tergantung pada kesepakatan suami istri atau putusan pengadilan. Sesuai namanya yakni harta bersama suami istri, maka selama mereka masih terikat dalam perkawinan harta itu tidak dapat dibagi. harta itu sama-sama mereka manfaatkan hasilnya dan dibagi apabila mereka bercerai, baik cerai hidup atau cerai mati.<sup>71</sup>

Menurut peneliti dapat disimpulkan bahwa Pengertian harta bersama dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung baik itu oleh suami atau istri. Harta bersama ini dianggap sebagai milik bersama suami dan istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan yang menyatakan sebaliknya. Harta bersama dibagi secara adil jika terjadi perceraian atau putusnya perkawinan. Pembagian harta bersama ini bisa dilakukan melalui kesepakatan antara suami dan istri atau melalui proses peradilan jika tidak ada kesepakatan yang dapat dicapai.

## **B. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Harta Bersama**

Pengertian hak menurut bahasa yaitu kebenaran atau yang memiliki arti kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, atau dalam arti lain wewenang menuntut hukum.<sup>72</sup> Adapun pengertian kewajiban yaitu berasal dari kata wajib dan menurut bahasa kata “wajib” bermakna “fardu” atau sesuatu yang harus dilakukan, tidak boleh tidak dilaksanakan.<sup>73</sup>

Begitu juga dalam hal hak dan kewajiban suami istri dalam harta bersama diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas tentang perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

---

<sup>71</sup> Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer* Jakarta: gema insani, 2003, hal. 127

<sup>72</sup> Ahmad Syafi'i, *Kamus Arab Annur*, Surabaya, Halim Jaya, 2014, hal 57

<sup>73</sup> Imam Muhammad Abu Zahra, *Ushul Al-Fiqih*, Beirut, Darul al-fikri al-A'rabi, hal. 28

## 1. Hak Suami dan Istri dalam Harta Bersama

- a. Suami dan istri memiliki hak sama dalam harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung.
- b. Harta bersama meliputi harta benda yang diperoleh selama perkawinan, baik yang diperoleh secara bersama maupun secara terpisah.
- c. Harta bersama tidak meliputi harta benda yang menjadi milik pribadi masing-masing suami atau istri sebelum perkawinan berlangsung.<sup>74</sup>

## 2. Kewajiban Suami dan Istri dalam Harta Bersama

- a. Suami dan istri wajib menjaga harta bersama, serta menggunakan dan mengelolanya dengan itikad baik dan untuk kepentingan bersama.
- b. Suami dan istri wajib melaporkan harta bersama serta memperoleh persetujuan dari suami atau istri sebelum melakukan tindakan pengalihan hak atas harta bersama.
- c. Suami dan istri wajib memenuhi kewajiban-kewajiban yang terkait dengan harta bersama, seperti mengelola, memelihara, dan menjaga keamanan harta bersama.<sup>75</sup>

Mengenai harta bersama ini suami istri bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan mengenai harta bawaan masing-masing suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.<sup>76</sup> Menurut Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan terhadap

---

<sup>74</sup> Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-harta benda dalam perkawinan*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2016, hal. 92

<sup>75</sup> Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>76</sup> Mochammad Dja'is, *Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan*, Fakultas Hukum Universitas Hukum Diponegoro, Semarang, 2006, hal. 73

harta bawaan itu meskipun berada di bawah pengawasan masing-masing,<sup>77</sup> tetapi diberikan kemungkinan suami istri untuk menentukan sesuatu terhadap harta bawaan yang dimiliki oleh suami atau istri tersebut. Suami istri diberi kesempatan untuk melakukan perjanjian yakni mengenai harta bawaan dapat dimasukkan dalam harta bersama, bagian-bagian lain yang tertentu tetap berada di bawah pengawasan masing-masing.

Apabila masing-masing pihak baik suami dan istri, telah melakukan perjanjian terhadap harta bawaan dimasukkan dalam harta bersama, maka pengurusannya tentulah berlaku ketentuan dalam perjanjian. Adanya hak suami atau istri untuk mempergunakan atau memakai harta bersama ini dengan persetujuan kedua belah pihak (secara timbal balik) adalah sudah sewajarnya.<sup>78</sup>

Selama suatu perkawinan antara suami dan istri masih berlangsung dengan baik dan harmonis, maka akibat dari perkawinan terhadap harta atau benda yang di dalamnya juga tidak akan ada masalah, karena mereka menganggap harta atau benda bersama mereka masih menjadi satu kesatuan untuk digunakan bersama-sama sepanjang atas persetujuan dari kedua belah pihak. Sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, pasal 36 ayat 1 bahwa mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak dan mengenai harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.<sup>79</sup>

---

<sup>77</sup><https://smartjudges.id/id/articles/harta-bersama-dalam-perkawinan>, diakses pada tanggal, 15 Mei 2023, pukul 19.51 Wib

<sup>78</sup> Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hal.55

<sup>79</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/hukum-harta-perkawinan-yang-berlaku-sesudah-diundangkannya-uu-perkawinan-jilid-v-lt5b1a02794c44e/> diakses pada tanggal 31 Maret 2023, pukul. 11.26 Wib

Menurut Peneliti dapat disimpulkan bahwa hak suami dan istri dalam harta bersama adalah sama, yaitu memiliki hak atas harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Kewajiban suami dan istri dalam harta bersama adalah menjaga, menggunakan, dan mengelola harta bersama dengan itikad baik dan untuk kepentingan bersama, serta memenuhi kewajiban-kewajiban terkait dengan harta bersama. Dalam hal terjadi perceraian atau putusnya perkawinan, harta bersama harus dibagi secara adil dan proporsional. Penting bagi suami dan istri untuk saling menghormati, berkomunikasi, dan bekerja sama dalam menjalankan hak dan kewajiban dalam harta bersama untuk mencapai kepentingan bersama.

### C. Mekanisme Pembagian Harta Bersama

Pada dasarnya pembagian harta bersama haruslah dilakukan secara adil, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan antara mana yang merupakan hak suami dan mana hak istri. Cara mendapatkan harta bersama adalah sebagai berikut:<sup>80</sup> Dalam pembagian harta bersama terdapat dua cara dalam penyelesaiannya yaitu melalui Pengadilan Negeri dan Melalui Pengadilan Agama. hal ini terjadi karena Indonesia menganut dualisme yurisdiksi antara peradilan agama dan peradilan umum.

#### 1. Pembagian harta bersama Melalui Pengadilan Negeri

Pembagian harta bersama dapat diajukan apa bila perceraian sudah mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap. Sebab penyelesaiannya harus diselesaikan terlebih dahulu, barulah gugatan harta perkawinan dapat dilakukan.

Hal ini merujuk kepada Putusan Mahkamah Agung yaitu:

Mahkamah Agung melalui pertimbangan hukumnya dalam Mahkamah Agung No. 913 K/Sip/1982, tanggal 21 Mei 1983, yang menyatakan:

---

<sup>80</sup> <https://bizlaw.co.id/cara-pembagian-harta-gono-gini/> diakses pada tanggal 16 Maret 2023, Pukul 10.12 Wib

“Gugatan mengenai perceraian tidak dapat digabungkan dengan gugatan harta benda perkawinan”<sup>81</sup>

Karena Pengadilan Negeri tidak dapat menggabungkan gugatan Perceraian dengan gugatan harta bersama sebab berdasarkan proses persidangan dalam Acara Perdata dimulai terlebih dahulu dengan sidang Perceraian kemudian dilanjutkan dengan sidang gugatan harta bersama sehingga tidak dapat dilakukan bersamaan. Maka Pembagian harta bersama diajukan setelah adanya putusan perceraian, artinya mengajukan gugatan atas harta bersama.<sup>82</sup> Pembagian melalui pengadilan negeri tersebut Untuk non-Islam, gugatan pembagian harta bersama tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Negeri tempat tinggal termohon. harta bersama baru dapat dibagi bila putusannya hubungan perkawinan karena kematian mempunyai ketentuan hukum yang pasti sejak saat kematian salah satu pihak, formal mulai saat itu harta bersama sudah boleh dibagi. Apabila keputusan hakim yang menentukan putusannya hubungan perkawinan belum mempunyai kekuatan pasti, maka harta bersama antara suami dan istri itu belum dapat dibagi.

## 2. Pembagian harta bersama melalui Pengadilan Agama

Sementara itu, di Pengadilan Agama gugatan Pembagian harta bersama dan perceraian keduanya dapat digabungkan. hal ini merujuk kepada Putusan Mahkamah Agung yaitu, Menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.677.K/Sip/1972, tanggal 13 Desember 1972 yang menyatakan:

---

<sup>81</sup> <https://yurismuda.com/gugatan-perceraian-tidak-dapat-digabung-dengan-gugatan-harta-benda-perkawinan/>, diakses pada tanggal 21 Juli 2023, Pukul 22:59 Wib

<sup>82</sup> <https://aa-lawoffice.com/cara-menghitung-pembagian-harta-gono-gini/>, diakses pada tanggal 8 Mei 2023, Pukul 17.01 Wib

“Suatu perkara yang tunduk pada suatu Hukum Acara yang bersifat khusus, tidak dapat digabungkan dengan perkara lain yang tunduk pada Hukum Acara yang bersifat umum, sekalipun kedua perkara itu erat hubungannya satu sama lain”<sup>83</sup>

Dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan:

“Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap”<sup>84</sup>

Pembagian harta bersama tersebut dapat diajukan bersamaan dengan saat mengajukan gugat cerai dengan menyebutkan harta bersama dan bukti-bukti bahwa harta tersebut diperoleh selama perkawinan dalam posita (alasan mengajukan gugatan). Permintaan pembagian harta disebutkan dalam petitum (gugatan). Dalam Pengadilan Melalui Agama tersebut khusus bagi yang menganut agama Islam, gugatan atas harta bersama tersebut diajukan ke Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal istri.

Berdasarkan pasal 35, 36 sampai dengan pasal 37 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. pembagian harta bersama ada tiga macam bentuk harta di dalam perkawinan, yaitu:

#### 1. Harta Bawaan

Harta bawaan merupakan harta yang diperoleh masing-masing suami dan istri sebelum terjadinya perkawinan.<sup>85</sup> Harta bawaan juga termasuk dalam harta seperti warisan atau hadiah. Oleh karenanya, kepemilikannya pada masing-

---

<sup>83</sup> <https://dntlawyers.com/apakah-gugatan-cerai-dan-harta-bersama-dapat-diajukan-secara-bersamaan-di-pengadilan/>, diakses pada tanggal 23 Juli 2023, Pukul 16.07 Wib

<sup>84</sup> <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-50-2009-kedua-uu-7-1989-peradilan-agama>, diakses pada tanggal 23 Juli 2023, Pukul 16.19 Wib

<sup>85</sup> M.Natsir Asnawi, *Hukum Harta Bersama*, Jakarta, Prenadamedia Group, hal.36

masing pihak yang menerimanya. Kepemilikan dan pengelolaannya tidak berubah dikarenakan adanya perkawinan. Sehingga ketika terjadi perceraian, harta ini tidak bisa dituntut untuk menjadi harta bersama.

## 2. Harta Pribadi

Harta Pribadi adalah harta yang diperoleh masing-masing suami dan istri selama perkawinan namun bukan atas usaha bersama. Termasuk dalam kelompok harta ini adalah hadiah, wasiat, dan atau warisan yang diperoleh salah seorang suami/istri dalam masa perkawinan.<sup>86</sup>

## 3. Harta Penghasilan

Harta yang didapatkan oleh istri atau suami pada saat pernikahan yang dihasilkan karena usaha masing-masing. Seperti harta yang didapatkan karena bekerja. Bisa dikatakan jenis harta ini juga sama dengan harta bersama atau harta yang didapatkan keduanya selama pernikahan.<sup>87</sup>

Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan pasal 36 menyatakan Jika salah satu pihak akan melakukan perbuatan hukum, maka harus dengan persetujuan kedua belah pihak, hal ini menunjukkan bahwa masing-masing pihak mempunyai hak yang sama dalam melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama. hak yang sama antara suami dan istri dalam melakukan perbuatan hukum atas harta yang diperoleh selama perkawinan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan

---

<sup>86</sup> Ibid hal. 37

<sup>87</sup> <https://blog.justika.com/perceraian/pembagian-harta-gono-gini/> diakses pada tanggal 16 Maret 2023 pada Pukul 10.39 Wib

rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.<sup>88</sup>

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur mekanisme pembagian harta bersama antara suami dan istri antara lain:

1. Pasal 35

Pasal ini menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.<sup>89</sup> Harta bersama ini termasuk harta yang diperoleh melalui usaha masing-masing suami atau istri serta harta yang diperoleh secara bersama-sama.

2. Pasal 36

Pasal ini menyatakan bahwa Mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.<sup>90</sup>

3. Pasal 37

Pasal ini menyatakan bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.<sup>91</sup> Tapi dalam kenyataan jika terjadi pembagian harta bersama karena perceraian, masing-masing pihak mendapatkan separuh dari harta bersama. Tetapi dalam aturan tersebut bukanlah sesuatu yang wajib di lakukan dan bukan keharusan,

---

<sup>88</sup> Anwar Rachman dkk, *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi*, Jakarta, Prenadamedia Group, hal 78

<sup>89</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*, hal 14

<sup>90</sup> Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga, Harta- harta Benda dalam Perkawinan*, Jakarta, PT Raja GrafindoPersada, 2016, hal 98

<sup>91</sup> Ibid. hal 91

karena setiap masing-masing suami dan istri dapat pula dengan melakukan kesepakatan untuk membagi harta bersama tersebut menurut kemauan sendiri. Dengan perjanjian dan kesepakatan yang tidak menyalahi hukum karena itulah mereka terikat dan boleh mengesampingkan peraturan yang ada. Menurut Ahli H. Hilman Hadikusuma menjelaskan dalam buku "*Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*" berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan ini diserahkan kepada para pihak yang bercerai tentang hukum mana dan hukum apa yang akan berlaku, dan jika tidak ada kesepakatan antara mantan suami-istri, hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya.<sup>92</sup>

Di dalam Pasal 119 KUH Perdata menggariskan bahwa sejak suatu perkawinan terjadi, maka saat itulah terjadi pencampuran harta suami dan istri, kecuali di perjanjikan lain oleh mereka melalui suatu perjanjian perkawinan. Harta bersama mencakup perolehan suami istri. harta bersama juga mencakup keuntungan-keuntungan yang timbul sebagai akibat dari pemanfaatan barang-barang bergerak dan barang tak bergerak suami istri, baik yang sudah ada maupun yang akan ada.<sup>93</sup>

Harta bersama melingkupi pula barang-barang yang mereka peroleh secara Cuma-cuma, kecuali bila dalam hal terakhir ini yang mewariskan atau yang menghibahkan menentukan kebalikannya dengan tegas. maka, KUH Perdata menepatkan barang yang diperoleh sebagai hadiah atau pihak ketiga tetap menjadi harta bersama kecuali ada penegasan dari pemberi bahwa ini semata-mata milik pribadi suami atau istri yang menerima hadiah tersebut.<sup>94</sup>

---

<sup>92</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dampak-perceraian-terhadap-harta-bersama--lt4f3b41b9d92da>, diakses pada tanggal 7 Mei 2023, Pukul 17.29 Wib

<sup>93</sup> M. Natsir Asnawi, *Hukum Harta Bersama*, Jakarta, Kencana, 2020, hal. 41

<sup>94</sup> Ibid hal. 42

Maka persoalan pembagian harta bersama baik pengurusan, penggunaanya dan perceraian diatur secara adil sesuai peraturan yang berlaku dalam (KUH Perdata).<sup>95</sup>

1. Merupakan harta yang diperoleh suami istri selama masa perkawinan. Dengan lain perkataan bahwa sejak seorang laki-laki dan seorang perempuan menikah secara sah, maka saat itu juga secara hukum berlaku kesatuan (percampuran) harta benda suami dan istri sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan menjadi instrumen yang dapat digunakan oleh suami dan istri jika ingin mengadakan dan/atau melaksanakan ketentuan lain perihal percampuran harta di antara mereka.<sup>96</sup> (Pasal 119 KUH Perdata)
2. Berkenaan dengan beban-beban, maka harta bersama itu meliputi semua utang yang dibuat oleh masing-masing suami istri, baik sebelum perkawinan maupun selama perkawinan. Pasal ini menunjukkan bahwa beban suami istri dipikul bersama.<sup>97</sup> (Pasal 121 KUH Perdata)
3. Semua penghasilan pendapatan, begitu pula semua keuntungan dan kerugian yang diperoleh selama perkawinan, juga menjadi keuntungan dan kerugian harta bersama itu. (Pasal 122 KUH Perdata)
4. Semua utang kematian, yang terjadi setelah seorang meninggal dunia, hanya menjadi beban para ahli waris dari yang meninggal.<sup>98</sup> (Pasal 123 KUH Perdata)

Demikianlah harta bersama diatur dari pasal 119 sampai dengan pasal 123 KUH Perdata. Menurut KUH Perdata tentang ketentuan hukum pengurusan harta bersama dibebankan kepada suami yang berhak atas harta bersama. termasuk berwenang

---

<sup>95</sup> Faisal Moskoagow, *Pentingnya Perjanjian Kawin Pada Perkawinan dan Perceraian Dalam Mengantisipasi Harta Bersama Menurut KUH Perdata*, Journal Lex Privatium Vol. IX No. 2 Maret 2021, hal.10

<sup>96</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana PrenadaMediaGroup, 2006, hal. 104-105

<sup>97</sup> <https://pasalkuhp.blogspot.com/2016/12/kuh-perdata-pasal-121-pasal-122-pasal.html>, diakses pada tanggal 9 Mei 2023, pukul 10.05 Wib

<sup>98</sup> R. Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta, PT Pradnya Paramita, 2004, hal. 30

melakukan berbagai perbuatan harta tersebut. Istri tidak berhak mencampuri kewenangan suami. Dasar dari ketentuan ini adalah bahwa suami merupakan kepala rumah tangga yang bertanggung jawab atas segala urusan yang berkenaan dengan kehidupan rumah tangga, termasuk dalam hal pengurusan harta bersama.

Pasal 124 ayat (1) KUH Perdata menyebutkan bawa:

*“Hanya suami yang berwenang mengurus harta bersama. suami, karena diberinya hak untuk menjual, memindah tangankan dan membebaninya (menjamin) tanpa bantuan istrinya”*<sup>99</sup> Kecuali dalam hal yang diatur dalam pasal 140<sup>100</sup>

Suami memiliki kewenangan dalam mengurus harta bersama karena merupakan kepala rumah tangga, termasuk dalam hal menjual, memindah tangankan, dan membebaninya. Namun, suami tidak diperbolehkan mengurus sebagaimana dinyatakan dalam pasal 140 ayat (3) yaitu:

*“Mereka juga berhak untuk membuat perjanjian, bahwa meskipun ada gabungan harta bersama, barang-barang tetap, surat-surat pendaftaran dalam buku besar pinjaman-pinjaman negara, surat berharga lainnya dan piutang-piutang yang diperoleh atas nama istri, atau yang selama perkawinan dari pihak istri jatuh ke dalam harta bersama, tidak boleh dipindah tangankan atau dibebani oleh suaminya tanpa persetujuan istri”*.<sup>101</sup>

Pada dasarnya, kebersamaan harta kekayaan dalam perkawinan tidak hanya berupa benda-benda bergerak dan tidak bergerak yang diperoleh selama masa perkawinan, baik dengan atas nama atau tidak atas nama suami istri, tetapi juga berkaitan dengan yang dibawa oleh mereka berdua dalam perkawinan.<sup>102</sup>

---

<sup>99</sup> <https://pustakalegal.wordpress.com/undang-undang/perdata/kuh-perdata/>, diakses pada tanggal 8 April 2023, pukul 15.50 Wib

<sup>100</sup> <https://yuridis.id/pasal-124-kuhperdata-kitab-undang-undang-hukum-perdata/>, diakses pada tanggal 8 April 2023, pukul 16.42 Wib

<sup>101</sup> Benny Djaja, *Perjanjian Kawin, Sebelum, Saat, dan Sepanjang Perkawinan*, Depok, PT. RajaGrafindo Persada, 2020, hal 30

<sup>102</sup> Faisal Moskoagow, *Pentingnya Perjanjian Kawin Pada Perkawinan dan Perceraian Dalam Mengantisipasi Harta Bersama Menurut KUH Perdata*, *Journal Lex Privatium* Vol. IX No. 2 Maret 2021, hal 101

Di samping adanya benda-benda yang merupakan bagian harta bersama juga ada benda-benda yang tidak termasuk di dalamnya, seperti harta hibah dan harta warisan. Kedua macam harta perolehan yang tidak termasuk dalam kategori harta bersama. hal ini tidak berlaku, kecuali jika calon pasangan suami istri menentukan dalam hal perjanjian perkawinan yang mereka buat bahwa dua macam harta merupakan dengan pengurusan tersebut. Suami tidak bertanggung jawab terhadap istri berkenaan dengan pengurusan tersebut. Dia juga tidak diwajibkan oleh istri untuk memberikan perhitungan kepadanya, termasuk jika nantinya kebersamaan harta bersama itu bubar.

Di dalam hukum Islam masing-masing suami istri berhak memiliki harta secara perorangan dalam batas yang dikuasainya dan tidak dapat diganggu oleh pihak lain misalnya suami istri menerima warisan, hibah atau wasiat tanpa ikut sertanya pihak lain, dan harta bawaan tersebut menjadi hak masing-masing baik suami maupun istri.<sup>103</sup> Sangat dimungkinkan adanya kepemilikan harta suami istri yang masing-masing terpisah, hal ini bisa terjadi ketika istri atau suami mendapatkannya secara sendiri-sendiri, misalnya mereka mendapatkannya dari hibah, wasiat atau mungkin juga warisan dari masing-masing keluarganya.

Untuk menjaga ketertiban penguasaan harta di luar harta bersama Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa, Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan, harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh oleh suami.<sup>104</sup> Pada pasal 87 KHI dijelaskan, dalam ayat (1) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing

---

<sup>103</sup> <https://islamdigest.republika.co.id/berita/qcugm1320/istri-berhak-memiliki-penuh-hasil-jerih-payah-dari-bekerja>, diakses pada tanggal 12 Juni 2023, pukul 13.19 Wib

<sup>104</sup> <https://cekhukum.com/pasal-86-khi-kompilasi-hukum-islam/>, diakses pada tanggal 10 Juni 2023, pukul 18.12 Wib

sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaannya masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.<sup>105</sup> Ayat (2) Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sadaqah atau lainnya.<sup>106</sup> Maka demikian bagi harta yang di dapat selama perkawinan berlangsung sebagaimana diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.<sup>107</sup> Jika ternyata kedua belah pihak telah mengambil jalan lain, dengan cara musyawarah atau perdamaian, maka pembagiannya dapat ditentukan dengan kesepakatan atau kehendak para pihak.<sup>108</sup>

Menurut Peneliti dapat disimpulkan bahwa dalam perjanjian perkawinan telah diatur tentang harta benda (harta bersama, harta bawaan, harta perolehan). Namun apabila terjadi pemisahan perkawinan disebabkan berbagai alasan, maka dilakukan pembagian secara adil sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan antara kedua belah pihak. Inilah salah satu tujuan dibuatnya perjanjian perkawinan, namun terjadi perselisihan tidak adil, maka diharapkan dapat diselesaikan melalui musyawarah. Jika memang ternyata keadilan itu hanya bisa diperoleh melalui jalur hukum (pengadilan) maka tentunya cara itu bisa dianggap lebih tepat. Sebab, apa-pun caranya adalah untuk memperoleh keadilan yang sebenar-benarnya. Ketentuan hubungan suatu perkawinan seperti kematian, perceraian dan sebagainya.

---

<sup>105</sup> Himpunan Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia, op. cit, hal. 165

<sup>106</sup> Ibid. hal 166

<sup>107</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dampak-perceraian-terhadap-harta-bersama--lt4f3b41b9d92da/>, diakses pada tanggal 10 Juni 2023, pukul 19.05 Wib

<sup>108</sup> <https://id.theasianparent.com/harta-bersama-suami-istri>, diakses pada tanggal 12 Juni 2023, pukul 12.37 Wib

### III. Tinjauan Tentang Perceraian

#### A. Pengertian Perceraian

Pengertian perceraian menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 38 menyebutkan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:<sup>109</sup>

##### a. Kematian

Putusnya perkawinan karena kematian suami istri disebut juga oleh masyarakat dengan cerai mati. Sejak saat salah satu matinya salah satu pihak itulah putusnya perkawinan terjadi, yaitu terjadi dengan sendirinya. Untuk kepatian hukumnya surat keterangan tentang kematian seseorang sangat penting, surat keterangan kematian ini merupakan bukti otentik untuk melangsungkan perkawinan lagi.

##### b. Perceraian

Putusnya perkawinan karena perceraian disebut oleh masyarakat dengan cerai hidup. Putusnya perkawinan karena perceraian ada dua jenis yaitu:<sup>110</sup>

a. Cerai Gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, yang kemudian termohon (suami) menyetujuinya, sehingga pengadilan agama mengabulkan permohonan dimaksud.

b. Cerai talaq yaitu ikrar seorang suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.<sup>111</sup>

##### c. Keputusan pengadilan

---

<sup>109</sup> <https://www.pa-blitar.go.id/informasi-pengadilan/161-sensitifitas-hakim-dalam-menginterpretasikan-alasan-perceraian> diakses pada tanggal 23 Maret 2023 pukul 14.22 Wib

<sup>110</sup> H. Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 81

<sup>111</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Nomor 1 Tahun 1974 tentang *perkawinan dan Komplikasi Hukum Islam*, hal 358

Pasal 39 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa:<sup>112</sup>

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.<sup>113</sup>
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
3. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.<sup>114</sup>

Perceraian adalah putusannya ikatan perkawinan antara suami istri dengan keputusan pengadilan dan ada cukup alasan bahwa di antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri.<sup>115</sup> Cerai dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah pisah, putus hubungan sebagai suami istri atau lepasnya ikatan perkawinan. Inilah pemahaman umum terkait dengan istilah cerai.<sup>116</sup>

Perceraian dapat terjadi disebabkan oleh berbagai hal, di antaranya masalah ekonomi, ketidakharmonisan rumah tangga, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, kurangnya tanggung jawab, dan ketidakcocokan. Putusnya perkawinan oleh suami atau istri atau atas kesepakatan kedua-duanya apabila hubungan mereka tidak lagi memungkinkan lagi tercapainya tujuan perkawinan.

---

<sup>112</sup> <https://www.slideshare.net/sigitbudhiarto/putusnya-perkawinan>, diakses pada tanggal 2 April 2023, pukul 16.40 Wib

<sup>113</sup> <https://www.slideshare.net/sigitbudhiarto/putusnya-perkawinan>, diakses pada tanggal 2 April 2023, pukul 16.40 Wib

<sup>114</sup> H. Zaeni Asyhadie dkk, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*, Depok, 2020, hal 180-181

<sup>115</sup> <https://www.kajianpustaka.com/2013/03/teori-perceraian> diakses pada tanggal 13 Maret 2023 pukul 21.10 Wib.

<sup>116</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi kedua*, Balai Pustaka, Jakarta, 1997, hal 185

Berdasarkan pasal 38 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah putusanya perkawinan.<sup>117</sup> Adapun yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>118</sup> Maka, perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut.

Sehubungan dengan pasal ini, Menurut ahli Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati menjelaskan bahwa walaupun Perceraian adalah urusan pribadi, baik itu atas kehendak satu di antara dua pihak yang seharusnya tidak perlu campur tangan pihak ketiga, dalam hal ini pemerintah, tetapi demi menghindari Tindakan sewenang-wenang, terutama dari pihak suami (karena pada umumnya pihak yang superior dalam keluarga adalah suami) dan juga untuk kepastian hukum maka perceraian harus melalui saluran Lembaga peradilan.<sup>119</sup>

Lebih lanjut, Wahyu Ernaningsih dan Putu Sumawati menjelaskan dengan adanya ketentuan yang menyatakan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan, maka ketentuan ini berlaku untuk seluruh warga Indonesia, termasuk juga bagi mereka yang beragama Islam Wajib mengikuti ketentuan ini. Selain itu, sesuai dengan asas dalam hukum positif Indonesia yang menyatakan bahwa peraturan itu berlaku bagi seluruh warga Negara, Kecuali Peraturan menentukan lain.<sup>120</sup>

Menurut peneliti dapat diketahui bahwa perceraian mempunyai arti diputusnya perkawinan tersebut oleh hakim dikarenakan suatu sebab tertentu atau juga perceraian berarti pengakhiran suatu pernikahan karena suatu sebab tertentu dengan keputusan

---

<sup>117</sup> Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal 10

<sup>118</sup> Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, hal. 1

<sup>119</sup> Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, *hukum Perkawinan Indonesia*, PT. Rambang Palembang, 2006, hal. 110

<sup>120</sup> Ibid. hal 112

hakim. Perceraian juga berarti salah satu cara pembubaran perkawinan karena suatu sebab tertentu, melalui keputusan hakim yang di daftarkan pada catatan sipil. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pengertian perceraian adalah putusnya perkawinan yang sah karena suatu sebab tertentu oleh keputusan hakim, yang dilakukan di depan sidang pengadilan berdasarkan alasan-alasan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta didaftarkan pada Catatan Sipil dan Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam.

## **B. Syarat-Syarat Perceraian**

Berdasarkan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dijelaskan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian di antaranya:<sup>121</sup>

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.

---

<sup>121</sup><https://www.hukumonline.com/berita/a/alasan-perceraian-yangdibolehkan-oleh-undang-undang-lt62f4d08038879/?page=1>, diakses pada tanggal 11 April 2023, pukul 00.05 Wib

6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam Kompilasi Hukum Islam atau KHI, alasan perceraian diatur secara tegas dalam Pasal 116 KHI. Pasal tersebut memuat delapan sebab yang dapat dijadikan alasan perceraian, yakni sebagai berikut.<sup>122</sup>

1. Salah satu pihak atau pasangan berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak atau pasangan mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak atau pasangan melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak atau pasangan mendapat cacat berat atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
6. Di antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik talak.
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya tidak rukun dalam rumah tangga.

---

<sup>122</sup> H.M. Anwar Rachman, *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Hukum Administrasi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2020, hal. 221

Dalam KUH Perdata pasal 209 menentukan perceraian tidak boleh terjadi hanya karena permufakatan suami dan istri, namun harus ada alasan-alasan yang sah yang mendasarinya. Alasan-alasan ini ada empat macam, yaitu:<sup>123</sup>

1. Zina
2. meninggalkan tempat tinggal bersama dengan iktikad jahat
3. penghukuman dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau dengan hukuman yang lebih berat, yang diucapkan setelah perkawinan.
4. melukai berat atau menganiaya sehingga membahayakan jiwa atau mengakibatkan luka-luka yang membahayakan.

### C. Akibat Hukum Perceraian

Perceraian adalah peristiwa hukum yang akibatnya diatur oleh hukum, atau peristiwa hukum yang diberi akibat hukum. perceraian menimbulkan akibat hukum putusnya perkawinan.<sup>124</sup> Selain itu, ada beberapa akibat hukum lebih lanjut dari perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 41 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, yang menyebutkan:

1. Akibat Hukum perceraian orang tua dan anak
  - a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.<sup>125</sup>
  - b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan

---

<sup>123</sup> <https://yuridis.id/isi-bunyi-pasal-209-kuhperdata-kitab-undang-undang-hukum-perdata-2/>, diakses pada tanggal 2 April 2023, pukul 18.47 Wib

<sup>124</sup> Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, Jakarta, Sinar Grafika, 2018, hal. 349

<sup>125</sup> K. Wantjik Saleh, SH, Op. Cit, hal. 34-35

tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.<sup>126</sup>

- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, ketentuan-ketentuan perihal hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, dan juga adanya hak dan kewajiban anak terhadap orang tua, yaitu berdasarkan Pasal 45 Ayat (1) memuat ketentuan imperatif bahwa Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.<sup>127</sup> Dan kemudian pasal 45 ayat (2) mengatakan Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Artinya adalah bawah orang tua memiliki kewajiban yang tercantum pada Ayat (1) pada saat :

1. Sampai anak tersebut kawin (menikah);
2. Dapat berdiri sendiri (mandiri)
3. Apabila terjadi perceraian orang tua, maka perceraian itu tidak mengakibatkan kewajiban terhadap anak putus.<sup>128</sup>

Sebaliknya, pasal 46 ayat (1) dan (2) Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, memuat ketentuan imperatif bahwa anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik. Jika anak sudah dewasa, ia wajib memelihara orang tua dan keluarga garis lurus ke atas menurut kemampuannya, bila mereka (orang tua) memerlukan anak yang sudah dewasa tersebut. Jadi, kewajiban

---

<sup>126</sup> <https://www.slideshare.net/sigitbudhiarto/putusnya-perkawinan>, diakses pada tanggal 2 April 2023, pukul 17.34 Wib

<sup>127</sup> Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, Jakarta, Sinar Grafika, 2018, hal.358

<sup>128</sup> Ibid hal. 359

anak terhadap orang tuanya adalah menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik, meskipun terjadi perceraian yang memutuskan ikatan perkawinan kedua orang tuannya.<sup>129</sup>

## 2. Akibat hukum perceraian terhadap bekas suami/istri

Meskipun di antara suami-istri yang telah menjalin perjanjian suci (*miitshaaqan ghaliizhaan*), namun tidak menutup kemungkinan bagi suami-istri tersebut mengalami pertikaian yang menyebabkan perceraian dalam sebuah rumah tangga. Hubungan suami-istri terputus jika terjadi putusnya hubungan perkawinan.

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan hak dan kewajiban mantan suami/istri menurut pasal 41 huruf c Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Nomor 1 Tahun 1974 ialah pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas suami istri.<sup>130</sup>

Dalam pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2019 yang memuat ketentuan imperatif bahwa:

- a. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari (Pasal 39 ayat (1) huruf b).
- b. Seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya, tidak boleh melaksanakan atau melangsungkan perkawinan sebelum masa iddah nya habis atau berakhir, yakni selama 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari atau 130 (seratus tiga puluh) hari (Pasal 39 ayat (1) huruf a).

---

<sup>129</sup> Ibid hal. 360

<sup>130</sup> Ibid hal. 400

- c. Serta apabila ketika pada saat istrinya sedang hamil, maka jangka waktu bagi istri untuk dapat kawin lagi adalah sampai dengan ia melahirkan anaknya (Pasal 39 ayat (1) huruf c).

Hal tersebut dilakukan untuk memastikan apakah si-istri itu sedang hamil atau tidak.<sup>131</sup>

- d. Seorang suami yang telah bercerai dengan istrinya dan akan menikah lagi dengan wanita lain ia boleh langsung menikah, karena laki-laki tidak mempunyai masa iddah.<sup>132</sup>

3. Akibat hukum perceraian terhadap harta benda dalam perkawinan Mengenai harta benda perkawinan menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan diatur dalam Bab VII, yaitu Pasal 35, 36, dan 37. Pasal 35 Undang-undang tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

- a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta Bersama.
- b. Harta bawaan menjadi hak masing-masing suami dan istri yang membawanya kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan.<sup>133</sup>

Mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedang mengenai harta bawaan dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. dalam pasal 37 mengatakan bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-

---

<sup>131</sup> Soemiyati, op, cit., hal. 120

<sup>132</sup> <https://bizlaw.co.id/akibat-hukum-dari-perceraian/>, diakses pada tanggal 7 April 2023, pukul 18.33 Wib

<sup>133</sup> Satrio J. *Hukum Harta Perkawinan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1983, hal. 188

masing. yakni, hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya.<sup>134</sup> Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa pengertian dari harta benda Perkawinan, adalah harta benda yang diperoleh sebelum atau selama perkawinan berlangsung baik yang didapat oleh suami atau pun istri.

Menurut KUH Perdata dapat dibedakan ada tiga jenis akibat perceraian, yaitu sebagai berikut.<sup>135</sup>

1) Akibat Terhadap Istri

- a. Pembubaran perkawinan yang disebabkan perceraian mengakibatkan hak dan kewajiban istri menjadi terhapus terhitung sejak bubarnya perkawinan tersebut.
- b. Istri memperoleh kembali kedudukannya sebagai wanita yang tidak kawin dan kekuasaannya sebagai orang tua menjadi terhenti.

2) Akibat Terhadap Harta Kekayaan

- a. Akibat pencarian, kebersamaan harta menjadi terhenti
- b. Semua tunjangan dan keuntungan yang telah di perjanjikan oleh pihak ketiga tetap berlaku dan harus dipenuhi.
- c. Pihak suami mempunyai kewajiban untuk membiayai kehidupan istri dan anaknya.

3) Akibat Terhadap Anak-anak di Bawah Umur

- a. Dengan bubarnya perkawinan, berakhir pula kekuasaan orang tua terhadap anak yang di bawah umur, namun harus digantikan dengan perwalian.

---

<sup>134</sup><https://www.hukumonline.com/klinik/a/dampak-perceraian-terhadap-harta-bersama--lt4f3b41b9d92da>, diakses pada tanggal 8 April 2023, pukul 17.41 Wib

<sup>135</sup>H. Zaeni Asyhadie, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2020 hal. 200-201

- b. Hubungan antara suami dan istri menjadi bubar karena perceraian, tetapi hubungan antara orang tua dan anak masih tetap berlangsung.
- c. Hak salah satu pihak untuk mengunjungi anak-anaknya yang di bawah umur masih tetap ada.<sup>136</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dikatakan bahwa secara garis besar hak dan kewajiban suami istri atas akibat dari perceraian adalah sama dan seimbang di mana mantan suami istri tetap berkewajiban mengatur, mengurus dan menjaga anak serta melakukan penghematan sebaik-baiknya.<sup>137</sup>

Menurut peneliti dapat disimpulkan mengenai akibat hukum perceraian dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ialah yang mana akibat hukum terhadap kedudukan, hak dan kewajiban mantan suami-istri yang meliputi suami tetap berkewajiban memberi nafkah dan berhak menentukan suatu kewajiban terhadap mantan istri suami dapat menikah kembali setelah bercerai, namun istri dapat menikah apabila telah melewati masa tunggu sesuai ditentukan undang-undang dan agamanya. Serta akibat hukum terhadap harta bersama yang di dapat dibagi dua antara suami dan istri, dan akibat hukum terhadap anak yakni suami dan istri ayah dan ibu setelah bercerai tetap mempunyai hak dan kewajiban yang tidak hilang terhadap anak.

---

<sup>136</sup> Ibid. hal. 202

<sup>137</sup> <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-uu-1-1974-perkawinan> diakses pada tanggal 13 Maret 2023 Pukul 23.36 Wib

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian merupakan rangka penelitian yang menggambarkan batasan penelitian, mempersempit permasalahan dan membatasi area penelitian lingkup penelitian juga menunjukkan secara faktor-faktor mana yang akan diteliti dan maka dari itu ruang lingkup penelitian ini adalah mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan pembagian harta bersama bagi pasangan suami dan istri setelah adanya putusan perceraian dalam studi kasus (Putusan Nomor 889/Pdt.G/2021/PN Mdn). Dan bentuk penyelesaian pembagian harta bersama menurut undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Putusan Nomor 889/Pdt.G/2021/PN Mdn).

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan untuk membahas rumusan masalah dalam skripsi ini adalah penelitian hukum Normatif, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara mempelajari dan menganalisis bahan hukum tertulis seperti mengkaji perundang-undangan, teori-teori, konsep-konsep dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Penelitian ini mengutamakan studi kepustakaan yaitu mempelajari buku-buku referensi, peraturan perundang-undangan, Putusan Pengadilan, sumber dari internet, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

### C. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdapat tiga jenis bahan hukum yang digunakan yaitu:

#### 1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer menurut Peter Mahmud Marzuki, terdiri dari peraturan Perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau pembuatan peraturan perundang-undangan.<sup>138</sup> Adapun yang termasuk sebagai sumber bahan hukum primer yang dipergunakan dalam mengkaji permasalahan dalam skripsi ini, yaitu :

- a. Studi Putusan Nomor 889/Pdt.G/2021/PN Mdn
- b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer berupa buku-buku, jurnal, pendapat para ahli yurisprudensi, hukum yang berkaitan dengan topik penelitian serta bahan-bahan yang relevan dari dokumen dan internet yang mendukung hubungannya dengan penelitian ini sesuai dengan putusan yang berhubungan dengan topik permasalahan yang diteliti.<sup>139</sup>

---

<sup>138</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet.6, Jakarta, Kencana Prenamedia Media Group, 2005 hal. 195

<sup>139</sup> Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudi, *penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal.23

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, pendapat para ahli, internet, dan menyusun secara sistematis.<sup>140</sup>

#### **D. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu dengan menggunakan penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

#### **E. Analisis Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini teknik analisis bahan hukum yang dipergunakan adalah dengan menggunakan metode analisis normatif, yang mana dilakukannya uraian sebuah data primer dan sekunder yang telah dikumpulkan mengenai permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Pengelolaan data tersebut pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan untuk melakukan analisa terhadap sebuah permasalahan yang sedang dibahas. Sehingga penulis dapat memperoleh kesimpulan dari penelitian.

---

<sup>140</sup> Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing, 2006. hal. 296

